

**PENANGGUHAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN
HARTA WARISAN
DI DESA KWARASAN JUWIRING KLATEN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

SITI MUTMAINNAH
98353086

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. H. DAHWAN**
- 2. DRS. RIYANTA, M. HUM.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

DRS. H. DAHWAN
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS
Hal : Skripsi

Sdr. Siti Mutmainnah

Kepada :
Yth. Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Siti Mutmainnah
NIM : 9835 3086
Judul : Penanguhan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Desa
Kwarasan Juwiring Klaten dalam Perspektif Hukum Islam
sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Agustus 2003 M
4 Jumadal akhir 1424 H

Pembimbing I,



Drs. H. Dahwan
NIP. 150 178 662

DRS. RIYANTA, M. HUM.

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH

IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. Siti Mutmainnah

Kepada :

Yth. Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : **Siti Mutmainnah**

NIM : **98353086**

Judul : **Penanggulangan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Desa
Kwarasan Juwiring Klaten dalam Perspektif Hukum Islam**

sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Agustus 2004 M

5 Jumadilakhir 1424 H

Pembimbing II,



Drs. Riyanta, M. Hum.

NIP. 150 259 417

HALAMAN PENGESAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm

Skripsi Berjudul :

**Penangguhan Pembagian Harta Warisan di Desa Kwarasan Juwiring Klaten
Dalam Perspektif Hukum Islam**

Disusun Oleh :

SITI MUTMAINNAH

NIM. 9835 3086

Telah diujikan di depan sidang munaqosyah pada hari Kamis 6 Agustus 2003 M/
9 Jumadal akhir 1423 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 7 Agustus 2003 M

10 Jumadal akhir 1424 H

Dekan Fakultas Syari'ah,

Dr. H. Syamsul Anwar, MA

NIP. 150 275 881

PANITIA MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Dr. Kholid Zulfia, M. Si.
150 266 740

Sekretaris Sidang

Dr. Ainurrafiq, MA.
150 289 213

Pembimbing I

Dr. H. Dahwan
150 178 662

Pembimbing II

Dr. Riyanta, M. Hum.
250 259 417

Penguji I

Dr. H. Dahwan
150 178 662

Penguji II

Dr. Supriatna
NIP. 150 204 357

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى
أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ.

Segala puji bagi Allah, penyusun panjatkan ke hadirat-Nya yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan (jahiliah) menuju zaman yang terang-benderang (Islam).

Berkat pertolongan Allah dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak DR. Syamsul Anwar, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Drs. H. Dahwan selaku Pembimbing I dan bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku Pembimbing II, yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Prof. Drs. H. Zarkasji AS. selaku Penasehat Akademik.
4. Bapak dan Ibu tercinta serta saudara-saudaraku, yang telah memberikan do'a, semangat dan dukungannya baik moral maupun materiil dalam menyelesaikan studi di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sehingga selayaknyalah "tulisan yang sederhana ini" penyusun persembahkan kepada mereka.
5. Bapak Kepala Desa beserta staf dan masyarakat yang telah memberikan partisipasinya dalam pengumpulan data..

Dengan iringan do'a, semoga Allah membalas amal baik mereka dan menjadikannya sebagai amal salih, Amin. Dan dengan penuh harapan semoga tulisan ini bermanfaat sekecil apa pun bagi nusa, bangsa dan agama. Amin.

Yogyakarta, 9 Juli 2003

10 Jumadil Awal 1424

Penyusun



SITI MUTMAINNAH



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

L. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	ṡā'	s'	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	De
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sīn	s	Es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṡād	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡā	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge

ف	fā'	f	Ef
ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lām	l	El
م	mīm	m	Em
ن	nūn	n	En
و	wāu	w	We
هـ	hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap

Contoh : نَزَّلَ = nazzala
بِهِنَّ = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (َ) di tulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya

Contohnya :

1. Fathah + alif ditulis ā

فلا ditulis falā

2. Kasrah + ya' mati ditulis ĩ

تفصيل ditulis tafṣīl

3. Dammah + wawu mati ditulis ū

أصول ditulis uṣūl

V. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزّحيليّ ditulis az-Zuḥaiḥī

2. Fathah + wawu mati ditulis au

الدولة ditulis ad-daulah

VI. Ta' marbutah di akhir kata

Bila dimatikan semua ditulis h

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti, salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti إنّ ditulis inna
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (ُ). Seperti شيئْ ditulis Syai'un

3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai bunyi vokalnya. Seperti رَبَّائِبٌ ditulis rabā'ib
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti تَأْخُذُونَ ditulis ta'khuzūna

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al
الْبَقْرَةَ ditulis al-Baqarah
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'l' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.
النِّسَاءِ ditulis an-Nisā'

IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis ḡawī al-furūd

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	23
A. Letak Geografis	23
B. Keadaan Penduduk atau Demografi.....	24
C. Keadaan Sosial	28

BAB III	: PENANGGUHAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN	
	HARTA WARISAN DI DESA KWARASAN	32
	A. Pelaksanaan Kewarisan di Desa Kwarasan	32
	B. Besaran Penyimpangan terhadap Praktik Penanguhan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan	45
	C. Arah Kecenderungan Perilaku Penyimpangan terhadap Praktik Penanguhan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan.....	50
BAB IV	: ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PENANGGUHAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN.....	54
	A. Analisis tentang Praktek Penanguhan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Desa Kwarasan Sebagai Adat dan Alasan atau Nilai Mendasar	55
	B. Analisis tentang Perilaku Penyimpangan Terhadap Alasan atau Nilai Mendasar dari Praktek Penanguhan Pembagian Harta Warisan.....	63
	C. Analisis tentang Arah Kecenderungan dari Perilaku Penyimpangan Terhadap Praktek Penanguhan Pembagian Harta Warisan.....	68
BAB V	: PENUTUP	71
	A. Kesimpulan.....	71
	B. Saran-saran.....	73
	DAFTAR PUSTAKA.....	75

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1	: TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN TEKS ARAB LAIN.....	I
Lampiran 2	: BIOGRAFI ULAMA/ SARJANA.....	III
Lampiran 3	: DAFTAR ANGKET.....	V
Lampiran 4	: DAFTAR RESPONDEN.....	IX
Lampiran 5	: DAFTAR INFORMAN.....	X
Lampiran 6	: PERIJINAN.....	XI
Lampiran 7	: BIODATA PENYUSUN.....	XVI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.: Luas Tanah	23
Tabel 2.: Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama.....	26
Tabel 3.: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	28
Tabel 4.: Pemilihan Praktik kewarisan.....	66



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah ajaran (syari'at) yang mengandung kebenaran dan tata nilai yang bersifat universal dan abadi, termasuk di dalamnya aturan-aturan tentang kewarisan. Hukum kewarisan itu sendiri merupakan salah satu masalah penting yang mendapat perhatian khusus dalam agama Islam. Allah sendiri di dalam al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan perhatian serius mengenai masalah ini. Hukum kewarisan Islam ditetapkan Allah secara rinci (*tafsili*) lebih detail bila dibandingkan dengan informasi dan ketetapan hukum yang lain. Hal ini diatur secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal pewaris yang hartanya diwarisi.

Agama Islam menghendaki prinsip adil sebagai salah satu pembinaan masyarakat, yang mana hal ini tidak akan terwujud tanpa ditunjang dengan pemahaman dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik. Oleh karena itu, mempelajari dan melaksanakan hukum kewarisan ini adalah suatu hal yang bisa dikatakan wajib bagi umat Islam.¹⁾

Hukum Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Begitu juga halnya dengan hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari hukum Islam itu sendiri juga harus dilaksanakan pada tiap muslim, tidak memandang dari mana dia berasal dan bagaimana adat istiadatnya. Hukum

¹⁾ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 4.

kewarisan Islam datang ke Indonesia bersamaan dengan datangnya agama Islam ke nusantara yang dibawa oleh para saudagar Arab, dimana pada saat itu masyarakat Indonesia telah mempunyai nilai-nilai dan kepercayaan yang telah mendarah daging dan mengakar dalam masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari adanya nilai-nilai dan kepercayaan yang telah ada, hukum Islam harus berasimilasi dan beradaptasi dengan budaya lokal, adat istiadat setempat sehingga hukum Islam dapat diterima dan hidup dalam masyarakat Indonesia. Begitu pula hukum kewarisan Islam yang harus banyak menyesuaikan diri dengan hukum waris adat yang ternyata begitu kuat bahkan sulit bagi hukum kewarisan Islam untuk masuk apalagi merubahnya sesuai dengan ketentuan dalam hukum kewarisan Islam.

Setiap sistem kewarisan memiliki asas yang berkenaan dengan hukum kewarisannya. Suatu asas hukum kewarisan pada umumnya didasarkan pada sistem kekerabatan, lebih mendasar lagi ditentukan oleh struktur kemasyarakatan yang berlaku. Sistem kewarisan masyarakat tertentu berkaitan erat dengan keluarga, karena kewarisan merupakan peralihan benda dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam lingkup keluarga. Sedangkan terbentuknya keluarga karena adanya pernikahan, sehingga keluarga dan pernikahan menentukan model sistem kemasyarakatan.²⁾

Sistem kehidupan masyarakat banyak ditentukan oleh sistem kekeluargaan yang bermula dari bentuk perkawinan. Bentuk kekeluargaan itu berpengaruh terhadap pemikiran dan cara pemilikan atas harta serta cara penyelesaiannya

²⁾ Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, (Jakarta: Tinta Mas, 1976), hlm. 14.

peralihan harta tersebut setelah adanya kematian. Hal ini nampak pada praktek pembagian kewarisan hampir di seluruh daerah nusantara, salah satunya adalah Desa Kwarasan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten.

Desa Kwarasan adalah salah satu Desa yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, sehingga secara otomatis masyarakat Desa Kwarasan terikat dengan hukum Islam pada setiap sendi kehidupannya, termasuk di dalamnya dalam hal kewarisan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا³⁾

Karena adanya pengaruh adat Jawa yang lumayan kuat, maka Desa Kwarasan meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam namun dalam kenyataannya praktek adat Jawa masih cukup kuat. Hal ini juga tampak pada pelaksanaan kewarisan dan cara penyelesaian peralihan harta warisan tersebut.

Dalam masyarakat Desa Kwarasan ada beberapa praktek pelaksanaan pembagian harta warisan yang dipegang oleh masyarakat. Hal ini adalah akibat dari adanya percampuran nilai yang dipegang oleh masyarakat Desa Kwarasan. Praktek-praktek tersebut diantaranya adalah mereka membagi harta warisan dengan cara hibah yang dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia. Meskipun dalam hukum Islam hal itu tidak dikategorikan sebagai harta warisan

³⁾ an-Nisā' (4): 59.

akan tetapi mereka menganggapnya sebagai warisan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi peselisihan atau perebutan harta warisan oleh para ahli warisnya.

Di samping itu ada juga sebagian masyarakat yang tetap berpegang pada hukum Islam dimana mereka membagi harta warisan tersebut setelah pewaris meninggal dunia, membaginya dengan bagian seperti dalam aturan hukum Islam seperti dalam al-Qur'an.

Selain praktek pembagian tersebut, ada kewarisan lain yang ada dalam masyarakat Desa Kwarasan dimana ada sebagian masyarakat membiarkan harta warisan leluhurnya dan tidak membagi harta tersebut (menangguhkan dalam tempo yang tidak ditentukan) meskipun pewaris telah lama meninggal dunia. Biasanya harta warisan dipegang oleh anak laki-laki tertua. Karena tempo penangguhan yang tidak jelas ini dan adanya penyimpangan dari nilai-nilai dasar praktek penangguhan sehingga terkadang menimbulkan perselisihan pada generasi setelahnya menyangkut harta warisan tersebut.

Harta warisan yang pembagiannya ditangguhkan dapat dilihat di daerah-daerah dengan sifat kebapak-ihuan atau parental dari kekeluargaannya, seperti misalnya di Jawa. Penangguhan pembagian harta warisan kini pada pokoknya berdasar atas kebutuhan menegakkan langsung hidupnya suatu keluarga yang terkecil yaitu suatu *somah* yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak.

Kalau suami atau istri meninggal dunia, maka dirasakan keinginan agar keluarga *sesomah* ini dapat hidup terus dari harta kekayaan yang ada sebelum peristiwa kematian itu terjadi. Mungkin sekali hidup terus seperti dulu itu akan terganggu apabila harta kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal tadi

seketika dibagi diantara para ahli waris. Bagi anak-anaknya dianggap layak jika mereka tetap mempergunakan harta kekayaan itu sampai mereka mampu mencari sendiri bekal untuk hidup secara pantas.

Cara hidup yang pantas ini harus diartikan secara jujur dan tidak boleh disalahgunakan misalnya untuk menghalang-halangi suatu pembagian harta warisan yang dibutuhkan oleh seorang atau lebih ahli waris tertentu. Jika suatu keluarga yang ditinggalkan oleh seorang suami atau istri itu cukup kaya, maka pembagian harta warisan tidak dibutuhkan oleh mereka dan mereka tidak akan mengganggu si janda untuk hidup secara pantas dari bagian kekayaan yang ditinggalkan itu, sedang di lain keadaan mungkin sekali seorang ahli waris membutuhkan bagian kekayaan itu untuk memperbaiki perekonomiannya yang kebetulan sangat buruk.

Di daerah-daerah dengan pengaruh Islam agak besar, orang lebih didorong untuk menerima pembagian harta warisan, karena hal seperti di atas telah dikatakan bahwa hukum Islam tidak mengenal penangguhan harta warisan seperti dalam hukum adat⁴⁾

Mereka lebih berpegang pada hukum kewarisan Islam, yang di dalamnya terdapat asas-asas kewarisan yang berbeda dengan hukum adat, dimana peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris

⁴⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1980), hlm. 17-18.

atau ahli warisnya (asas ijbari)⁵⁾ dan asas kewarisan semata akibat kematian dimana peralihan harta seseorang kepada ahli warisnya yang disebut kewarisan terjadi setelah yang mempunyai harta itu meninggal dunia.⁶⁾

Dalam kewarisan Islam, di samping berlaku asas ijbari juga berlaku kepastian (kemutlakan) yaitu peralihan harta dan hak seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup diluar kehendak diri sendiri karena sudah ditetapkan dalam al-Qur'an.

Lebih jelasnya dapat dipahami bahwa unsur kepastian atau kemutlakan dalam peralihan harta itu adalah saham-saham yang telah pasti beralih dari pewaris kepada ahli warisnya.

Dengan demikian, pewaris secara pasti harus menerima kenyataan peralihan harta kepada ahli warisnya, demikian pula ahli waris harus menerima harta warisan apa adanya.

Dalam surat an-Nisa' ayat 7 dinyatakan bahwa:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا⁷⁾

Berangkat dari latar belakang masalah di atas penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh dan membahas praktek penanguhan pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Kwarasan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten dalam satu skripsi yang berjudul :

⁵⁾ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 18

⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 25.

⁷⁾ an-Nisa' (4): 7.

”Penangguhan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Kwarasan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun paparkan di atas, maka penyusun mengajukan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah alasan atau nilai mendasar dari praktik penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Kwarasan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten dan apakah praktik ini bisa dianggap sebagai adat?
2. Berapa besaran penyimpangan terhadap nilai-nilai mendasar dari praktik penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Kwarasan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten?
3. Apakah perilaku penyimpangan itu cenderung mengarah kepada hukum kewarisan adat atau kepada hukum kewarisan Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan secara jelas alasan atau nilai-nilai mendasar dari praktik penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Kwarasan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten dan mengetahui apakah praktik ini bisa dikatakan sebagai hukum adat.

- b. Untuk mendeskripsikan besarnya penyimpangan terhadap nilai-nilai yang mendasar dari praktek penangguhan pembagian harta warisan di Desa Kwarasan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten.
- c. Untuk mengetahui apakah perilaku penyimpangan terhadap nilai-nilai yang mendasar dari praktek penangguhan pembagian harta warisan, cenderung mengarah kepada hukum kewarisan adat atau kewarisan Islam.

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini :

- a. Sebagai sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum secara umum dan masalah pelaksanaan pembagian warisan secara khusus.
- b. Memberikan pengetahuan lebih jauh tentang penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Kwarasan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten, nilai-nilai yang diadopsi dan penyimpangan-penyimpangannya serta mengetahui kearah mana kecenderungan penyimpangan itu apakah mengarah kepada hukum kewarisan adat atau kewarisan Islam.

D. Telaah Pustaka

Tidak sedikit kajian terhadap hukum kewarisan Islam dan berbagai macam pelaksanaannya, seperti pelaksanaan waris dengan cara hibah dan demikian pula kajian terhadap hukum kewarisan adat di Indonesia. Diantaranya adalah Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya *Fiqhul Mawaris* , Fatchur Rahman dengan bukunya *Ilmu Waris* , Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Waris Islam*" , Ahmad Rafiq dengan bukunya *Fiqh Mawaris* dan *Hukum Kewarisan*

Islam oleh M. Idris Ramulya serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan hukum kewarisan.

Fatchur Rahman dalam bukunya *Ilmu Waris* menjelaskan bahwa dalam hukum waris Islam dikenal adanya rukun dalam mewaris, yang meliputi *maurūs*, *muwarrīs*, dan *wāris*. Dalam rukun kewarisan tersebut diharuskan adanya *muwarrīs*, yaitu orang yang meninggal dunia.⁸⁾ Selain itu juga disebutkan syarat kewarisan yaitu matinya *muwarrīs*, hidupnya ahli waris dan tidak ada halangan untuk mewarisi. Disana dikatakan bahwa dengan itu dapat terjadi pewarisan.⁹⁾

Hasbi ash-Shiddieqy dalam *Fiqhul Mawaris* tidak jauh berbeda dengan penyusun lain mengenai hukum kewarisan Islam. Dalam buku tersebut beliau membagi dalam 15 bab yang kesemuanya menjelaskan perihal mekanisme kewarisan Islam, dasar hukum kewarisan Islam dan sedikit menyinggung sejarah kewarisan di masa jahiliyyah.¹⁰⁾ Dalam penjelasan mengenai waktu terjadinya pewarisan, beliau menyebutkan bahwa pindahnya harta waris kepada ahli warisnya adalah pada saat pemilik harta meninggal dunia.¹¹⁾

Mahmud Yunus dalam bukunya *Turutlah Hukum Waris dalam Islam* hanya menjelaskan mengenai penting dan wajibnya mengikuti pembagian warisan menurut hukum yang telah ditentukan oleh Allah dalam al-Qur'an.¹²⁾

⁸⁾ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta: al-Ma'arif, tt), hlm. 36.

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 79.

¹⁰⁾ Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 13.

¹¹⁾ *Ibid.*, hlm. 35.

¹²⁾ Mahmud Yunus, *Turutlah Hukum Waris dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1958), hlm. 5.

Penyusun hukum adat seperti Hilman Hadi Kusumo menjelaskan dalam bukunya *Hukum Waris Adat* hanya menggambarkan macam-macam sifat hukum waris adat di Indonesia. Penggambaran itu hanya sebatas pada hukum waris yang berkaitan dengan garis kekeluargaan, di samping itu ia juga mengungkapkan sistem hukum waris Islam sebagai perbandingan.¹³⁾

Sehubungan dengan hal ini Soepomo dalam bukunya *Bab-bab Tentang Hukum Adat* memberikan keterangan bahwa berkaitan dengan sifat hukum adat yang pada umumnya berdasarkan pada cara berfikir secara konkret tidak abstrak, maka soal pembagian harta warisan biasanya merupakan penyerahan barang warisan tertentu kepada ahli waris.¹⁴⁾ Beliau juga menjelaskan bahwa mewarisi menurut anggapan tradisional orang Jawa mempunyai arti mengoperkan harta keluarga kepada turunannya yaitu terutama kepada anak laki-laki dan anak perempuan mereka.¹⁵⁾ Dijelaskan pula bahwa proses pengoperan dan penerusan harta keluarga kepada keturunannya itu telah mulai ketika orang tua atau pewaris masih hidup.¹⁶⁾

Ahli adat yang lain menjelaskan bahwa hukum waris adat meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad. Proses itu

¹³⁾ Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), hlm. 30.

¹⁴⁾ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Radya Paramitha, 1989), hlm. 78-79.

¹⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 79.

¹⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 81.

berbentuk penerusan dan peralihan kekayaan material dan immaterial dari generasi ke generasi.¹⁷⁾

Sepanjang pengamatan penyusun ada juga skripsi yang membahas tentang pelaksanaan pembagian harta warisan ini, diantaranya adalah skripsi dengan judul *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Desa Andong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali* karya Mudzakir tentang warisan hibah yang dilakukan ketika pewaris masih hidup. Pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat ini meliputi pembagian pada waktu pewaris masih hidup dan pada waktu pewaris sudah meninggal. Pembagian secara hibah menggunakan cara menurut hukum adat yaitu 'urf yang shahih yang dibolehkan oleh syara' karena lebih memberikan keadilan untuk menghindari perselisihan antar ahli waris.¹⁸⁾ Selain itu ada juga karya Meika Elliza yang berjudul *Pembagian Warisan di Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede Yogyakarta ditinjau dari Hukum Islam* yang membahas tentang asas-asas yang dipegang oleh masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembagian harta warisan yaitu asas segendong sepikul yang mengacu pada pembagian 2:1 dalam kewarisan Islam, asas bilateral dan asas individual.¹⁹⁾

Sedangkan pembahasan mengenai penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Kwarasan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten, yang meneliti tentang nilai-nilai mendasar, alasan-alasan dari praktek penangguhan,

¹⁷⁾ Soebekti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramitha, 1974), hlm. 231.

¹⁸⁾ Mudzakir, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Desa Andong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali", *skripsi*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

¹⁹⁾ Meika Elliza, "Pembagian Warisan di Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede Yogyakarta", *skripsi*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

sejauhmana penyimpangan yang terjadi sehingga menimbulkan perselisihan antar ahli waris dan kecenderungan mereka dalam memilih hukum kewarisan, baik itu hukum waris adat maupun Islam, sejauh pengamatan penyusun belum ada yang membahas. Praktek penangguhan ini merupakan kebalikan dari praktek kewarisan secara hibah. Untuk itulah penyusun mencoba untuk membahas masalah ini.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis yang memuat sunnah-sunnah Rasulullah yang kemudian dikembangkan secara rinci oleh para ahli hukum fiqh melalui ijthihad orang yang memenuhi syarat, sesuai dengan ruang dan waktu, situasi dan kondisi tempatnya berijthihad.

Hukum kewarisan secara terminologis adalah hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima oleh para ahli waris dari harta yang ditinggalkan si pewaris.²⁰⁾

Dari sudut pandang Islam, dalam suatu kewarisan segi syar'i mendahului segi adat maupun hukum positifnya. Artinya penilaian sah tidaknya suatu kewarisan diukur dari terpenuhi atau tidaknya aturan-aturan syar'i dalam pelaksanaan kewarisan tersebut. Jadi bila seorang muslim menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan kewarisannya, maka hal itu tidak sah karena tidak sesuai dengan syar'i begitu pula bila menggunakan hukum positif yang tidak sesuai dengan syar'i maka ini juga dianggap tidak sah.

²⁰⁾ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 335.

Adapun sampai dimana suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dapat disebut adat, maka diketahui dahulu pengertian adat sebagai berikut:

Adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, maka hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.²¹⁾

Adat yang bertentangan dengan nas, atau jiwa syari'at, tidak boleh dijadikan sumber hukum. Jadi tidak semua hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bisa digunakan sebagai sumber hukum, akan tetapi harus melihat apakah hukum adat itu sesuai dengan nafas Islam atau tidak.

Dengan dalil-dalil atau dasar hukum di atas setiap muslim wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum Islam pada setiap segi kehidupan termasuk hukum kewarisannya, dan tidak dibenarkan menggunakan pilihan lain dalam penggunaan hukum jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkannya.

Sehubungan dengan itu, kaidah fiqhiyah menyatakan bahwa adat itu bisa ditetapkan sebagai hukum seperti dalam kaidah yang berbunyi:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY ²²⁾ العادة المحكمة

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

Namun adat ('urf) yang bisa diterima dan dipakai dalam penetapan hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. 'Urf itu dominan berlakunya dalam masyarakat, artinya kebiasaan itu selalu dan tetap berlaku dalam masyarakat. Pada setiap kejadian 'urf harus dominan

²¹⁾ Mahmūd Syaltūt, *al-Fatawā*, cet. 3 (Kairo: Dār al-Qalām, t.t.), hlm. 338.

²²⁾ Ahmad Jandat, *Majallah al-Ahkam ul-'Adliyyah*, (tpp: tp, 1968M/ 1388H), hlm. 20.

dan berlaku terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima berlakunya 'urf itu dengan sukarela pada suatu masalah tertentu.

- b. 'Urf itu berlaku pada masa itu, bukan 'urf yang pernah berlaku tetapi pada masa penetapan ketentuan hukum, 'urf tersebut sudah berubah dan tidak berlaku lagi. 'Urf yang sudah tidak berlaku lagi dalam masyarakat, tidak dapat ditetapkan sebagai ketentuan hukum.
- c. 'Urf itu tidak bertentangan dengan naş qat'ī yang berlaku khusus. Dengan kata lain 'urf dapat dijadikan sebagai ketentuan hukum kalau tidak ada naş qat'ī yang secara khusus melarang mengucapkan atau melaksanakan perbuatan yang telah biasa dalam masyarakat tersebut.
- d. 'Urf itu tidak memandulkan naş yang jelas. Maksudnya, 'urf atau adat kebiasaan yang ada itu tidak bertentangan seluruhnya, sehingga seluruh ketentuan naş itu tidak berlaku. 'Urf yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum berdasar naş merupakan petunjuk pelaksanaan naş itu dalam menuju kemaslahatan, sedangkan kalau tidak dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan.²³⁾

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap perubahan masa atau zaman menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa atau zaman itu. Hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan itu.

Suatu hukum yang ada pada masa lampau didasarkan pada kemaslahatan pada masa itu, namun bila kemaslahatan berubah maka hukumnya pun akan

²³⁾ A. Hanafi. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mudah, 1996), hlm. 95-97.

berubah. Demikian pula untuk masa mendatang, jika kemaslahatan telah berubah maka berubah pula hukum yang didasarkan kepadanya. Namun kaidah ini tidak berlaku pada lapangan ibadah. Seperti kaidah yang berbunyi:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ²⁴⁾

Sebagai hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi, hukum kewarisan Islam mengandung asas ijbari dimana peralihan harta peninggalan pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.²⁵⁾ Hal ini seperti yang terdapat dalam an-Nisa' (4): 7.

Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut dengan hukum *farā'id* adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang khusus mengatur peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Sebagai hukum yang bersumber dari wahyu Allah, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, hukum kewarisan Islam mengandung asas-asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam pula dalam hukum kewarisan Islam yang semata-mata bersumber pada akal manusia.

Di samping itu, hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi dalam sunnahnya.

²⁴⁾ Ahmad Jandad, *Majallah al-Abkām.*, hlm.20

²⁵⁾ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm. 164.

Dalam hal ini ada beberapa asas, diantaranya adalah asas ijbari terkandung di dalamnya nilai-nilai kemutlakan (kepastian). Pada dasarnya kemutlakan dalam kewarisan diperlukan proses yang panjang. Jadi tidak harus dibagi harta secepatnya setelah pewaris dikuburkan. Dalam hal ini ada kemungkinan terjadi penagguhan harta setelah pewaris meninggal. Sejauh mana usaha penagguhan harta tersebut tergantung pada kemauan ahli waris sebagai pemilik harta. Alternatif pemecahannya adalah harta tersebut dapat dijadikan harta syirkah untuk tujuan yang lebih produktif. Dalam sifatnya sebagai harta perkongsian setiap ahli waris menjadi penanggung saham. Yang penting semua ahli waris telah melakukan negosiasi antara mereka agar tidak terjadi yang tidak diinginkan.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa beralihnya fungsi harta kepada usaha syirkah dapat saja terjadi dengan tujuan bahwa harta tersebut dapat berfungsi ganda baik secara intern maupun secara ekstern. Demikian pula fungsi harta dapat saja beralih kepada usaha syirkah sepanjang esensi asas kepastian (kemutlakan) tidak hilang. Esensi asas ini adalah hak pemilikan harta ada pada setiap ahli waris secara penuh.

Karena itu apabila harta benda milik pribadi beralih fungsi maka seharusnya yang harus didahulukan adalah tercipta kesepakatan secara suka rela semua ahli waris. Tanpa kesepakatan secara suka rela semua ahli waris, maka rencana tidak dapat dilanjutkan. Yang jelas bahwa nilai kemutlakan (kepastian) dalam kewarisan adalah sejumlah harta yang beralih kepada ahli waris dengan

saham-saham yang sudah pasti yaitu yang terdiri dari enam macam, yakni $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$.²⁶⁾

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penelitian hukum ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berdasarkan pada obyek lapangan daerah atau lokasi tertentu. Dalam hal ini penyusun mengambil Desa Kwarasan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten sebagai daerah penelitian karena menurut penyusun di daerah ini banyak terjadi praktek penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan sehingga layak untuk diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Di sini penyusun akan membuat suatu deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti,²⁷⁾ yang dalam hal ini adalah praktek penangguhan pembagian harta warisan di Desa Kwarasan Juwiring Klaten dan akan menguraikan data-data yang diperoleh guna menganalisis serta memecahkan permasalahan yang ada ke dalam bagian-bagiannya menurut metode untuk mencapai pengertian yang jelas dan pemahaman yang menyeluruh.

²⁶⁾ an-Nisā' (4): 11, 12, dan 176.

²⁷⁾ M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 105.

3. Pengumpulan Data

- a. Interview yaitu suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi langsung antara peneliti dengan responden atau informan.²⁸⁾ Dalam penelitian ini digunakan interview tidak terstruktur yaitu tipe wawancara yang tidak ditentukan atau tidak dibatasi oleh aturan-aturan tertentu sehingga peneliti bisa memodifikasi, mengulangi, menguraikan pertanyaan dan dapat mengikuti jawaban responden selama tidak menyimpang dari tujuan wawancara.²⁹⁾ Dalam penelitian ini informasi yang ingin dicari adalah tentang penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Kwarasan.
- b. Dokumentasi yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen atau catatan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas yang didapat dari lokasi penelitian.³⁰⁾ Dalam penelitian ini tentang gambaran atau deskripsi wilayah Desa Kwarasan Juwiring Klaten.
- c. Angket (Kuesioner) yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya³¹⁾ yaitu tentang praktek penangguhan pembagian harta warisan. Tipe kuesioner dalam penelitian ini adalah tipe terbuka dimana peneliti memberikan pilihan jawaban

²⁸⁾ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, (Yogyakarta: FP. UGM, 1987), hlm. 193.

²⁹⁾ Alimuddin Tuwu, *Pengantar Metode penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 205-206.

³⁰⁾ Kuncaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 63.

³¹⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 124.

namun responden tetap diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat yang sekiranya tidak ada dalam jawaban yang diberikan dalam daftar angket.

4. Penentuan Responden

a. Populasi

Menurut Sutrisno Hadi, populasi dibatasi sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai sifat yang sama.³²⁾ Populasi yang dimaksud adalah jumlah kepala keluarga yang mendapatkan harta warisan dari orang tua mereka dengan praktik penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan yaitu sejumlah 550 kepala keluarga. Jumlah ini dibatasi hanya kepala keluarga yang telah melaksanakan praktik kewarisan ini yaitu 300 kepala keluarga. Jumlah inilah yang digunakan sebagai populasi dalam penelitian ini.

b. Sampel

Menurut Kuncoroningrat, sampel adalah bagian dari keseluruhan populasi yang menjadi obyek sesungguhnya dari suatu penelitian.³³⁾ Sampel yang penulis gunakan adalah 10% dari jumlah populasi karena sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif,³⁴⁾ yaitu $10\% \times 300$. Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 30 kepala keluarga.

³²⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi*, hlm. 220.

³³⁾ Kuncoroningrat, *Metodologi*, hlm. 115.

³⁴⁾ Alimuddin Tuwu, *Pengantar*, hlm. 162- 163.

c. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan cara random sampling yaitu pengambilan sampel secara acak dari jumlah seluruhnya yaitu 300 kepala keluarga dan semua jumlah sampel memiliki hak yang sama untuk diteliti.

5. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologis karena permasalahan yang diteliti menyangkut persoalan sikap dan pola perilaku manusia terhadap praktik penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan, di samping juga menggunakan pendekatan normatif untuk mengetahui benar atau tidaknya sesuatu.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Karena data yang terkumpul adalah data kualitatif dan kuantitatif maka penyusun menggunakan analisis data sebagai berikut:

a. Metode Analisis Kualitatif

Dalam hal ini digunakan metode deduktif dalam menganalisis praktik penangguhan ini apakah sesuai adat bila dipandang dari persyaratan *urf* dalam hukum Islam dan induktif untuk menganalisis praktik kewarisan yang ada di lapangan, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

b. Metode Analisis Kuantitatif

Metode ini disebut juga dengan metode statistik yaitu menganalisis data dengan mendeskripsikan data dalam bentuk angka yang dihasilkan dengan rumus statistik, yaitu:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Angka prosentase

f = Frekuensi yang dicari prosentasinya

N = Number of cases/ jumlah sampel³⁵⁾

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, disusun dalam beberapa bab dan sub bab. Untuk mempermudah pemahaman maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Dalam bab pertama, terlebih dahulu diuraikan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penyusunan skripsi, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Untuk bab kedua diuraikan tentang gambaran umum wilayah penelitian. Sebelum mengetahui praktik kewarisan yang diuraikan terlebih dahulu keadaan wilayahnya karena keadaan wilayah sangat mempengaruhi perilaku masyarakatnya. Bab ini memuat tentang deskripsi wilayah Desa Kwarasan Juwiring Klaten yaitu letak geografis daerah penelitian dan keadaan sosial budaya serta kehidupan beragamanya.

Bab ketiga berisi tentang penanguhan pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa ini yang memuat gambaran pelaksanaan kewarisan di Desa Kwarasan , besaran penyimpangan terhadap praktik penanguhan pembagian harta warisan dan arah kecenderungan dari penyimpangan terhadap praktik

³⁵⁾ Anas Sudijana, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm: 40-41.

penangguhan pembagian harta warisan ini, apakah mengarah kepada hukum kewarisan Islam atau kepada hukum kewarisan adat.

Dan bab yang keempat adalah analisis terhadap penangguhan pelaksanaan pembagian warisan yang memuat tentang analisis terhadap alasan-alasan atau nilai-nilai mendasar dari praktik penangguhan pembagian harta warisan dan analisis tentang apakah praktik ini bisa dikatakan sebagai adat, analisis tentang perilaku penyimpangan terhadap alasan atau nilai mendasar dari praktik penangguhan pembagian harta warisan dan analisis tentang arah kecenderungan dari perilaku penyimpangan tersebut.

Untuk bab kelima adalah bab yang terakhir yang memuat penutup yang berisi tentang saran-saran dan kesimpulan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah data terkumpul dan dianalisis, maka hasil akhir dari penelitian mengenai penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik Penangguhan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan

Alasan atau nilai mendasar dari praktik ini adalah untuk menegakkan keluarga sesomah, menjaga kelangsungan hidup janda atau duda dan anak-anak pewaris yang masih belum dewasa atau belum mentas. Dalam hukum adat dikenal adanya penangguhan pembagian harta warisan, karena tidak ada ketentuan yang pasti tentang waktu pembagiannya. Hukum Islam tidak mengenal penundaan pembagian harta warisan, namun diperintahkan untuk segera mengadakan pembagian harta warisan setelah meninggalnya pewaris. Praktik ini tidak memenuhi syarat dan rukun dalam kewarisan Islam. Dalam kewarisan Islam diperintahkan untuk membagi harta warisan segera setelah pewaris meninggal dunia dan semua hak pewaris terpenuhi. Hal ini dimaksudkan untuk menyampaikan hak kepada pemiliknya dan terhindar dari kebatilan. Harta yang akan dibagikan adalah harta yang telah bersih, telah dikurangi untuk biaya pemakaman pewaris, membayar hutang pewaris dan memenuhi wasiatnya. Hal ini dipahami dari surat an-Nisā' ayat 11-12 yang menyatakan bahwa saham bagi para ahli waris baru dapat diberikan kepada

ahli waris apabila telah terpenuhi hutang dan wasiatnya. Tujuannya agar keduanya terhindar dari api neraka. Praktik penangguhan ini, tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam, meskipun praktik ini dominan berlaku dalam masyarakat belum tentu dibenarkan sebagai hukum, karena kebiasaan ini tidak memenuhi persyaratan '*urf*' yang lain untuk bisa dijadikan sebagai suatu hukum. Dari sini telah jelas bahwa praktik penangguhan ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

2. Perilaku Penyimpangan terhadap Penangguhan Pembagian Harta Warisan

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa praktik ini tidak dibenarkan dan tidak bisa dijadikan sebagai hukum karena tidak memenuhi persyaratan '*urf*', namun karena praktik ini didasarkan pada adat maka dapat berubah menurut perubahan zamannya. Praktik penangguhan ini mempunyai kemaslahatan pada masa diberlakukannya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan zaman membawa dampak perubahan pada praktik pewarisan. Praktik penangguhan yang dulunya dijadikan suatu adat telah banyak ditinggalkan dan beralih pada praktik hibah. Seperti dalam kaidah bahwa perubahan hukum tidak dapat dihindari karena perubahan zaman, dan dalam antropologi perubahan ini adalah suatu hal yang penting dan wajar sebagai awal perubahan kebudayaan.

3. Kecenderungan Perubahan Praktik Kewarisan

Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa praktik kewarisan di Desa Kwarasan telah mengalami perubahan yang disebabkan oleh perubahan zaman. Perubahan ini diawali dengan adanya pelanggaran terhadap praktik penangguhan pembagian harta warisan. Dengan adanya pelanggaran ini

menyebabkan ditinggalkannya praktik penangguhan dan beralih kepada praktik hibah (hukum kewarisan adat) bukan kewarisan Islam karena yang dianggap lebih sesuai dengan masa sekarang dan bisa memberikan kemaslahatan kepada manusia.

Bila harta dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia ini akan menghindarkan perselisihan sedangkan bila menunggu pewaris meninggal dunia seperti dalam kewarisan Islam diperkirakan nanti akan memberikan kesempatan bagi ahli waris yang nakal yang akan merugikan ahli waris yang lain, karena kualitas manusia yang mulai menurun sebagai akibat perubahan zaman.

Selain karena beberapa alasan di atas, pada dasarnya kecenderungan pemilihan kewarisan hibah ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum kewarisan Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang disebutkan di atas, dapat dipaparkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kiranya perlu bagi tokoh masyarakat untuk selalu meningkatkan mutu moral masyarakatnya, karena setiap sendi kehidupan sangat membutuhkan moral luhur untuk bisa tercapai kehidupan yang damai.
2. Perlu kiranya kepada semua tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat setempat mengenai arti penting akan hukum kewarisan, khususnya hukum kewarisan Islam.

3. Untuk mengetahui lebih banyak dan mendalam variasi tradisi masyarakat Islam setempat, yang akan dijadikan bahan pembentukan unifikasi hukum kewarisan di beberapa tempat dengan didasarkan pada ketetapan awal bahwa kewarisan yang dilaksanakan masyarakat Islam di tempat tertentu merupakan paduan antara kewarisan adat dengan kewarisan Islam, maka kiranya penelitian ini perlu dilanjutkan oleh peneliti yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Alwah, 1971.

B. Kelompok Fiqh

Abdullah, Amin. dkk, *Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002.

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Departemen Agama, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Depag, 1986.

Hanafi, A., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Yogyakarta: Mudah, 1996.

Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta: Tinta Mas, 1976.

Jandat, Ahmad, *Majallah al- Ahkām al- 'Adliyyah*, ttp : tp, 1968 M/ 1388H.

Khallāf, Abd al-Wahhab, *'Ilm Uşūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalām, 1978.

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Jakarta: al-Ma'arif, tt.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Syaḷṭūṭ, Maḥmūd, *al-Fatawā*, (Kairo: Dār al-Qalām, t.t..

Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

....., *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.

Yunus, Mahmud, *Turutlah Hukum Waris dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1958.

C. Kelompok Buku Lain

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Elliza, Meika, "Pembagian Warisan di Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede Yogyakarta", *skripsi*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Gazalba, Sidi, *Islam dan Perubahan Sosiobudaya, Kajian Islam tentang Perubahan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983.
- Hadikusumo, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta: FP. UGM, 1987.
- Kuntjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981.
-, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Mudzakir, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Desa Andong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali", *skripsi*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Nasir, M., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Poesponoto, Soebekti, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradya Paramitha, 1974.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Radya Paramitha, 1989.
- Sudijana, Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Yogyakarta: Rajawali, 1992.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1978.
- Tuwu, Alimuddin, *Pengantar Metode penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993.

Lampiran 1

TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN DAN TEKS ARAB LAIN

NO.	BAB	HLM.	F. N	TERJEMAHAN
1.	I	3	3	Hai orang-orang yang beriman ta'atilah Allah dan Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika dikamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
2.		6	7	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan
3.		13	21	Adat bisa ditetapkan sebagai hukum
4.		15	24	Tidak dapat dipungkiri perubahan suatu hukum dipengaruhi oleh perubahan zaman
5.	IV	60	12	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakangnya keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar
6.		60	13	Dan janganlah kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil...
7.		63	15	Tidak dapat dipungkiri perubahan suatu hukum dipengaruhi oleh perubahan zaman

Lampiran 2

BIOGRAFI TOKOH / SARJANA

1. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lhokseumawe D. I. Aceh pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau adalah seorang cendekiawan muslim yang produktif sebagai pembaharu yang terkemuka. Beliau pernah menjabat sebagai Dekan pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1972 dan mengajar berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta dan Solo. Karyanya di bidang fikih diantaranya adalah *Pengantar Hukum Islam* dan *Pengantar Ilmu Fiqh*. Dibidang tafsir diantaranya adalah *Tafsir al-Bayan* dan *Pokok-pokok Ilmu al-Qur'an*. Dibidang Hadis diantaranya adalah *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* dan *Problematika Hadis*. Dibidang Ilmu Kalam : *al-Islam dan Sendi-sendi Aqidah Islam*. Beliau wafat pada usia 71 tahun di Jakarta dan dikebumikan di pemakaman IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Hazairin

Beliau dilahirkan di Bukittinggi pada tanggal 28 November 1906. beliau adalah seorang ahli hukum adat, mencapai gelar Doktor dalam ilmu hukum pada tesis *De Redjang* (1936). Pada awal masa revolusi beliau menjabat sebagai Bupati Sibolga (1953) dan Residen Bengkulu (1950). Beliau juga seorang dosen di Fakultas Hukum UII, PTIK, AHM dan UIJ. Beliau adalah pendiri persatuan Indonesia Raya (PIR) bersama Wongso Negoro sebagai pecahan dari PNI, yang kemudian pecah PIR Wongso dan PIR Hazairin.

3. Wirdjono Prodjodikoro

Beliau adalah salah seorang ahli hukum Indonesia yang sangat produktif. Pada usia 23 tahun diangkat menjadi pegawai diperbantukan pada Ketua Pengadilan di Porworejo, Tuban, Sidoarjo, Tulung Agung dan Malang. Gelar beliau peroleh di Leiden. Setelah tamat pada tanggal 23 Juni 1947 beliau diangkat menjadi anggota Mahkamah Agung. Karya beliau diantaranya adalah *Hukum Acara Perdata Internasional*, *Asas Hukum Perdata* dan *Asas Hukum Perjanjian*.

Lampiran 3

DAFTAR ANGKET

- 1) Mengapa praktek penangguhan pembagian harta warisan dianut?
 - a. Karena para ahli waris tidak terlalu membutuhkan harta warisan.
 - b. Karena adanya alasan atau nilai tertentu yang dipertahankan.
 - c. Karena sungkan kepada para ahli waris yang lain bila meminta untuk segera membagi harta warisan.
 - d.
- 2) Apakah alasan atau nilai-nilai yang mendasar dari praktek penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan ?
 - a. Keinginan untuk tetap menegakkan keluarga sesomah.
 - b. Penangguhan itu dimaksudkan untuk memperkokoh kekerabatan.
 - c. Keinginan untuk tetap menjaga kelangsungan hidup janda atau duda dan anak yang belum mandiri.
 - d.
- 3) Apakah praktek penangguhan pembagian harta warisan ini ada batasan waktu ?
 - a. Ya, dari meninggalnya pewaris sampai meninggalnya janda atau duda.
 - b. Tidak, tidak ada pembatasan waktu yang jelas.
 - c. Ya, dari meninggalnya pewaris sampai anak-anak dewasa dan mandiri.
 - d.
- 4) Bila tempo penangguhan telah habis, apakah harta tersebut segera dibagi ?
 - a. Ya, segera dibagi setelah habis tempo penangguhan.
 - b. Segera dibagi tetapi menunggu inisiatif datang dari pemegang harta.
 - c. Segera dibagi apabila semua ahli waris menghendaki.
 - d.
- 5) Siapa yang menentukan pemilihan praktek penangguhan ini ?
 - a. Janda atau duda dari pewaris.
 - b. Kesepakatan para ahli waris.

- c. Tidak ada yang menentukan, hal ini terjadi begitu saja.
 - d.
- 6) Siapakah yang memegang harta warisan selama dalam masa penangguhan?
- a. Janda atau duda pewaris.
 - b. Anak laki-laki tertua dari pewaris.
 - c. Anak perempuan tertua dari pewaris.
 - d.
- 7) Dalam praktek penangguhan ini, apakah ada perilaku menyimpang terhadap nilai atau ada permasalahan yang muncul ?
- a. Ya, ada beberapa perilaku menyimpang dan permasalahan yang muncul.
 - b. Ya, banyak terjadi penyelewengan dan permasalahan.
 - c. Tidak, semua berjalan sesuai dengan nilai mendasar tersebut.
 - d.
- 8) Apa perilaku penyimpangan atau permasalahan yang biasanya terjadi?
- a. Pemegang harta menjual harta warisan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris yang lain.
 - b. Pemegang harta menghalang-halangi pembagian harta tersebut meskipun tempo penangguhan telah habis.
 - c. Hasil dari harta warisan tersebut tidak dibagi secara adil antara ahli waris.
 - d.
- 9) Bagaimana perilaku penyimpangan dan permasalahan ini diselesaikan?
- a. Diselesaikan di Pengadilan
 - b. Diselesaikan secara kekeluargaan antar anggota keluarga saja.
 - c. Diselesaikan secara kekeluargaan dengan menghadirkan aparat pemerintahan seperti lurah dan sebagainya.
 - d.
- 10) Kewarisan mempunyai kaitan yang erat dengan masalah ekonomi, apakah hal ini mempunyai pengaruh dalam perilaku penyimpangan dan permasalahan yang muncul?

- a. Ya, sangat besar pengaruhnya.
 - b. Sedikit berpengaruh.
 - c. Tidak ada pengaruhnya sama sekali.
 - d.
- 11) Dengan adanya perilaku penyimpangan dan permasalahan yang muncul, apakah praktek penangguhan ini masih relevan atau cocok untuk dianut?
- a. Tergantung pada para ahli warisnya.
 - b. Tidak, karena sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.
 - c. Masih relevan atau cocok, karena nilai yang terkandung sangat luhur.
 - d.
- 12) Kapan waktu pembagian yang lebih sesuai dan lebih cocok menurut anda ?
- a. Praktek pembagian yang dimulai selagi orang tua atau pewaris masih hidup.
 - b. Praktek pembagian segera setelah pewaris meninggal dunia.
 - c.
- 13) Jika praktek kewarisan Islam yang dipilih, apa alasannya?
- a. Karena sebagai umat Islam, sudah menjadi keharusan untuk melaksanakan hukum Islam.
 - b. Karena hak ahli waris dapat segera terpenuhi.
 - c. Karena segera dibagi, sehingga tidak akan muncul permasalahan.
 - d.
- 14) Jika praktek hibah yang dipilih, apa alasannya?
- a. Sedikit sekali resiko terjadi perselisihan.
 - b. Ahli waris membutuhkan harta sebagai bekal materi dalam memasuki kehidupan rumahtangga dan biasanya hibah itu diberikan ketika seorang anak memulai hidup baru atau menikah.
 - c. Karena yang membagikan adalah orang tua, maka ahli waris lebih bisa menerima bagiannya dengan ikhlas.
 - d.

Lampiran 4

DAFTAR RESPONDEN

1. Marzuki
2. Umarjuki
3. Mahmudi
4. Suwandi
5. Qomari
6. A. Kholil
7. Suhadi
8. A. Hayatun
9. A. Zuhdi
10. Untung
11. Suharno
12. Sugito
13. Basuri
14. Widodo
15. Kuwat
16. Rusdi
17. Mudrikah
18. Yoso Diharjo
19. Diono
20. Jono Miharjo
21. Suwito
22. Darmo Sukoyo
23. Sarwoko
24. SuyotoUmar Sudibyo
25. Mulyono Saputro
26. Samsuhadi
27. Sihmanto
28. Suyoto
29. M. Hidayat
30. Hadi Saroyo

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 5

DAFTAR INFORMAN

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Iskak Marwoto | 1.  | |
| 2. Sunarto | | 2.  |
| 3. Hadi Saroyo | 3.  | |
| 4. M. Hidayat | | 4.  |
| 5. Ibu Suwarni | 5.  | |
| 6. Ibu Narniatun | | 6.  |
| 7. Kuwat Wongso, M. | 7.  | |
| 8. Sumarwan | | 8.  |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR WAWANCARA

1. Adakah alasan atau nilai mendasar dari praktik penangguhan pembagian harta warisan yang dianut oleh masyarakat desa Kwarasan?
2. Dalam pelaksanaan penangguhan pembagian harta warisan ini adakah batasan waktu tertentu?
3. Selama dalam penangguhan, apakah sering terjadi pelanggaran?
4. Apakah faktor pendorong terjadinya pelanggaran terhadap praktik penangguhan pembagian harta warisan ini?
5. Apakah pelanggaran ini membawa dampak terhadap pelaksanaan praktik penangguhan pembagian harta warisan selanjutnya?
6. Apakah alternatif pilihan praktik pelaksanaan pembagian harta warisan?
7. Apakah alasan pemilihan alternatif pelaksanaan pembagian harta warisan?



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JUWIRING
DESA KWARASAN

No. Kode Desa : 33 10 16 2017 Kode Pos 57472

: 070/054 / 2003

Kwarasan, 23 Juli 2003

1 : Ijin Riset / Survey .

Kepada Yth :
 Masyarakat Desa Kwarasan
 Di Kwarasan .

Dengan Surat dari Rektoransi dari Cahot Juwiring, Kabupaten Klaten, tanggal 23 Juli 2003 Nomor : 070/380/31.21.Has perihal tersebut diatas .

Dengan ini diberitahukan bahwa :

Nama : SITI NURULIMAH

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Yogyakarta

Alamat : Kampus IAIN Yogyakarta

Perwakilan : DES. H. M. H. H.

Judul : Penelitian Pelaksanaan Pembangunan Kertas Kertas

Tempat : Kabupaten Klaten .

Tanggal : 23 Juli 2003 s/d 2 Agustus 2003

Dengan ini diberitahukan bahwa :

Setelah anda dan hal tersebut, maka dengan ini kami minta bantuan anda untuk berkoordinasi dibarengi petunjuk dan pelaksanaan yang baik sesuai dengan ketentuan .

Ditandatangani dan ditandatangani oleh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Kepala Desa
 Desa Kwarasan



ISLAMIAH MARIKOTO

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JUWIRING
JALAN RAYA JUWIRING NOMOR - TELPON 551018

Juwiring, 23 Juli 2003.

Nomor : 070/380/31.21.Kes.
Lamp. : -
H a l : Ijin Research/Survey.

Kepada Yth. :
Sdr. Kades Kwarasan.
di :

KWARASAN.


Dasar Surat Rekomendasi dari KESBANG LINMAS kabupaten Klaten tanggal, 14 Juli 2003 nomor : 070/348/25 perihal tersebut diatas.

Dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama : SITI MUTMAINAH.
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Yogyakarta.
Alamat : Kampus IAIN Yogyakarta.
Penanggung Jawab : Drs. H. S. HANAN.
Judul : Penanggulangan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam.
Lokasi : Kabupaten Klaten.
Lamanya : 9 Juli s/d 9 Agustus 2003.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami minta Saudara agar yang bersangkutan diberikan petunjuk dan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan

Demikian harap menjadikan maklum.



Tembusan dikirim kepada Yth. :

NIP. 010107543.

1. Ka. Kesoang Linmas Kab. klaten.
2. Sdri. Siti Mutmainah.
3. A r s i p .

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. Dewi Sartika No. 37 Kode Pos 57411 Telp. (0272) 321211
KLATEN

SURAT REKOMENDASI

Nomor : ...070../...248../...25.....

- Dasar :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 070/2251 tanggal 18 Juni 1981 perihal Surat Keputusan Dirjen Sosial Politik Nomor : 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klaten.
 3. Surat Rekomendasi dari Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Jawa Tengah Nomor : 070/2347/VII/2003, tanggal 9 Juli 2003.

Dengan dasar tersebut diatas memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : SITI MUTMALRAH
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Yk
Alamat : d/a Kampus IAIN Suka
Kebangsaan : Indonesia
Bermaksud mengadakan : Penelitian Judul " PENANGGUHAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM "
Penanggung Jawab : DRS. H. DAHMAN
Peserta : -
Lokasi : Kecamatan Juwiring
Waktu : 9 Juli s/d 9 Agustus 2003.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klaten.
5. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Klaten, 14 Juli 2003.

An. BUPATI KLATEN

Kepala Kantor Kesbang dan Linmas

Kasubag Tata Usaha

KEPADA : Yang berkepentingan

TEMBUSAN : Dikirim kepada Yth.

1. Kepala BAPEDA Kabupaten Klaten

2. Dan Dim 0723 Klaten.

3. Kapolres Klaten.

4. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Yk.

5. Camat Juwiring

6. Arsip.



SYAHIDAN WADIP, SH

Penata

NIP. 500047419



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 9 Juli 2003.

Kepada

Yth. BUPATI KLATEN

DI

KLATEN.

Nomor : 070/ 2347 /VII/2003
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : Ka. Bakeslinmas DIY
Tanggal : 28 Juni 2003
Nomor : 070/4590

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : SITI MUTMAINAH
Alamat : d/a IAIN SUKA
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian judul :

"PENANGGUHAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM "

Penanggung Jawab : DRS.H.DAHWAN
Peserta :
Lokasi : Kab. Klaten
Waktu : 9 Juli - 9 Agst 2003

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BAKESLINMAS)

Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 563681, 563231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441
YOGYAKARTA 55213

Nomor : 070/4590
Hal : Keterangan

Yogyakarta, 28 Juni 2003
Kepada Yth.

Gubernur Jawa Tengah
di - Semarang

Menunjuk Surat : Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : IN/DS/PP.00.9/445/2003
Tanggal 23 Juni 2003, Perihal Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana penelitian / proyek statement / research design yang diajukan oleh peneliti / surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : SITI MUTMAINNAH
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yk.
Alamat : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bermaksud mengadakan penelitian dengan judul :

" PENANGGUHAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kwarasan
Juwiring Klaten)

Dosen Pembimbing : Drs. H. Dahwan.

L o k a s i : Propinsi Jawa Tengah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat



Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Kepda. Istimewa Yogyakarta sebagai laporan.
2. Ketua BAPPEDA Propinsi D.I.Y.
3. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yk.
4. Ybs.

**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Laksda adisutripto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/DS/ PP.00.9 **445**/2003

Yogyakarta, 23 juni 2003

Lamp :

Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada :

Yth. Bapak Gubernur DIY

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr wb

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun skripsi dengan judul : **Penanguhan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kwarasan Juwiring Klaten)**

Kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama	Siti Mutmainnah
No. induk	98. 353 086
Semester	X (sepuluh)
Jurusan	AS (AI -Ahwal asy- Syakhsiiyyah)

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Desa Kwarasan Juwiring Klaten
- 2.
- 3.

Metode pengumpulan data secara wawancara dan dokumentasi pada daerah tersebut diatas guna penulisan SKRIPSI sebagai syarat untuk memperoleh ujian / gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : Juni s/d Agustus 2003

Dengan Dosen Pembimbing : Drs. H. Dahwan

Demikian atas permohonan kami sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr wb



An Rektor
Dekan Fakultas Syari'ah

H. Syamsul Anwar, MA
150 215881

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran 7

BIODATA PENYUSUN

NAMA : SITI MUTMAINNAH
TEMPAT/ : KLATEN, 22 MEI 1980
TANGGAL LAHIR
ALAMAT : GUMANTAR KWARASAN JUWIRING KLATEN
AGAMA : ISLAM
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
NAMA ORANG TUA
 AYAH : DALIMAN HS
 IBU : SRI SUWARNI
PENDIDIKAN :
1. MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH GUMANTAR
LULUS TAHUN 1992
2. MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH JUWIRING
LULUS TAHUN 1995
3. MADRASAH ALIYAH KEAGAMAAN NEGERI SURAKARTA
LULUS TAHUN 1998
4. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA LULUS TAHUN 2003

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari.

Yogyakarta, 26 Juli 2003,



Penyusun